

TRADISI MAK GAWI DI DESA GUNUNG AYU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT

Reynaldi Muharom¹⁾, Apriana²⁾

¹⁾²⁾Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

¹⁾Reynaldimuharom@gmail.com ²⁾Nisrina.dani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti pada tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (*Mak Gawi*) di Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat. Munculnya tradisi *Mak Gawi* berawal dari zaman kepemimpinan Semadun pada tahun 1930 sebagai Depati (kades) di Desa Gunung Ayu. Pada tahun 1930 diketahui dua orang muda mudi yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Atas kejadian ini, tokoh masyarakat melakukan diskusi bagaimana cara untuk mencegah dan memberi efek jera atas kejadian serupa agar tidak terulang. Akhirnya menyimpulkan dan memutuskan untuk membentuk tradisi *Mak Gawi*. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan geografi, sosial, budaya, agama dan antropologi. Dampak tradisi *Mak Gawi* bagi masyarakat di Desa Gunung Ayu ada tiga yaitu, sosial, budaya, dan agama. Dalam sosial budaya masyarakat semakin menyadari besarnya nilai budaya dalam tradisi *Mak Gawi*. Dampak dibidang agama, masyarakat menyadari bahwa bezina adalah perbuatan dosa yang dilarang dalam ajaran Islam.

Kata kunci: *tradisi, mak gawi, bujang, gadis, desa gunung ayu, tanjung sakti PUMI, lahat.*

Abstract

This research was motivated by the curiosity of researchers in the tradition of cleaning single girls from immoral acts (Mak Gawi) in Gunung Ayu Village, Tanjung Sakti District, PUMI, Lahat Regency. The emergence of the Mak Gawi tradition dates back to the leadership of Semadun in 1930 as Depati (head of village) in Gunung Ayu Village. In 1930 it was discovered that two young people had sexual relations outside of marriage. Regarding this incident, community leaders held discussions on how to prevent and provide a deterrent effect on similar incidents so that they do not recur. Finally concluded and decided to form the Mak Gawi tradition. This research method is descriptive qualitative using geographical, social, cultural, religious and anthropological approaches. There are three impacts of the Mak Gawi tradition on the people of Gunung Ayu Village, namely, social, cultural, and religious. In socio-culture, people are increasingly aware of the magnitude of cultural values in the Mak Gawi tradition. The impact in the field of religion, people realize that adultery is a sinful act that is prohibited in Islamic teachings.

Keywords: *tradition, mak gawi, bujang, gadis, gunung ayu village, tanjung sakti PUMI, lahat.*

©Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang
DOI: <https://doi.org/10.32502/jdh.v3i1.6415>

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam bangsa, bahasa, agama, kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya. Setiap tempat dan daerah mempunyai adat istiadat dan kebudayaan tersendiri, kebudayaan dan adat istiadat antara

satu daerah dengan daerah lainnya hampir mempunyai kesamaan namun tetap terdapat perbedaan di dalam pelaksanaan dan pemaknanya. Setiap kebudayaan mempunyai maksud dan tujuannya sendiri-sendiri (Suwardi, 2006).

Budaya yang akan dibahas penulis disini adalah salah satu tradisi

yang berasal dari Sumatera Selatan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tradisi adalah adat kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat. Berdasarkan pemikiran Soekanto, tradisi merupakan sebuah kebiasaan, memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku kita sehari-hari karena tradisi memiliki ruang lingkup yang sempit dan biasanya dari lingkungan sekitar (Soekanto, 1996). Tradisi ini telah melewati proses yang cukup lama, yaitu dari nenek moyang sampai sekarang, sehingga tradisi pun dapat mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut.

Sumatera Selatan merupakan daerah dengan segudang budaya dan tradisi yang hampir merata di setiap daerahnya. Setiap daerah di Sumatera Selatan memiliki budaya dan tradisi mereka sendiri, menyesuaikan dengan masyarakat dan daerah tempat mereka berada. Sumatera Selatan yang memiliki keanekaragaman masyarakat dan adat atau budaya tersendiri. Diantara bermacam adat dan budaya Sumatera Selatan yang sampai sekarang masih terpelihara adalah adat atau tradisi pada masyarakat Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat, yaitu tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (*Mak Gawi*).

Mak Gawi adalah tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila kebiasaan atau tradisi khusus untuk melakukan tindakan hukuman terhadap para bujang gadis di desa dari perilaku perbuatan asusila di Desa Gunung Ayu untuk menghindari kejadian serupa dan agar tidak dicontoh atau diikuti oleh bujang gadis yang lainnya di desa (Rosdiana, 2022).

Keberadaan tradisi *Mak Gawi* dianggap sebagai pagar bagi kaum remaja di Desa Gunung Ayu sehingga terhindar dari perbuatan asusila yang dapat merugikan pelakunya dan masyarakat setempat. Dengan demikian, tentu menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi ini.

Namun pada akhir-akhir ini dengan seiringnya kemajuan zaman dan lunturnya kepedulian masyarakat dengan adat istiadatnya tidak menutup kemungkinan tradisi ini akan musnah. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang *Tradisi Membersihkan Bujang Gadis dari Perbuatan Asusila (Mak Gawi) di Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat*, dengan harapan agar nantinya tradisi masih dapat dirasakan oleh generasi seterusnya dan tidak hilang diterpa kemajuan zaman.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode sebagai prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan bahan-bahan (objek) yang akan diteliti (Arif, 2011). Sedangkan Sjamsuddin (2007) berpendapat kalau metode adalah sebuah prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan kalau metode adalah suatu penyelidikan atau prosedur untuk mendapatkan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu metode yang berusaha mengkaji dan menguji kebenaran sejarah dan peninggalan-peninggalan pada masa lampau

dengan melakukan analisa secara kritis (Koentjaraningrat, 1997).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan gejala-gejala secara menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami (Usman, 2009). Untuk memperoleh hasil yang akan dicapai dalam penelitian penulis juga melakukan jenis penelitian berupa kajian pustaka.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses dalam suatu penelitian yang datanya diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik (analisis nonstatistik), melainkan dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk kualitatif mengungkapkan fakta-fakta, dan jawaban pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana (Margono, 2009:39).

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2012) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan budaya, pendekatan agama, pendekatan geografi, pendekatan antropologi dan pendekatan sosial demi mendapatkan data yang spesifik mengenai tradisi *mak gawi* yang dilaksanakan di desa Gunung Ayu kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Munculnya Tradisi Mak Gawi di Desa Gunung Ayu

Tradisi *Mak Gawi* sebagai sebuah tradisi yang dimiliki dan dilestarikan oleh penduduk Desa Gunung Ayu tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Tradisi *Mak Gawi* memiliki latar belakang kemunculannya sendiri sebagai tradisi yang terus dilestarikan dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Beberapa tokoh adat memiliki definisinya sendiri terkait dengan keberadaan tradisi ini.

“Tradisi *Mak Gawi* adalah tradisi kebiasaan atau tradisi khusus yang dilakukan sebagai tindakan hukuman bagi bujang gadis di desa Gunung Ayu yang telah melakukan tindakan asusila dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa oleh bujang gadis lain di desa Gunung Ayu” (Rosdiana, 2022). Dari kutipan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *Mak Gawi* adalah tradisi yang muncul dengan tujuan yang baik yaitu untuk mencegah terulangnya kejadian serupa kepada bujang gadis lainnya yang tinggal di desa Gunung Ayu terutama perbuatan tindak asusila.

Jumadi (2022) berpendapat bahwa “tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila merupakan adat istiadat yang berlaku di desa Gunung Ayu bila mana ada bujang gadis yang tertangkap melakukan hubungan terlarang atau hubungan suami istri diluar nikah maka akan diberikan sanksi atau hukuman agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan tidak dicontoh oleh bujang gadis lainnya ataupun generasi selanjutnya.”

Tradisi *Mak Gawi* dapat dikatakan sebagai sebuah norma adat dan norma sosial yang muncul di tengah masyarakat desa Gunung Ayu.

Pendapat ini selaras dengan pernyataan kepala desa Gunung Ayu. “Tradisi *Mak Gawi* atau tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila merupakan sebuah tindak hukum adat yang terdapat di desa Gunung Ayu terhadap pelanggaran para muda mudi atas tindakan atau perbuatan asusila yang melanggar keterikatan norma yang ada di desa Gunung Ayu” (Ramsih, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tradisi *membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (Mak gawi)* merupakan hukum adat yang terdapat di Desa Gunung Ayu atas pelanggaran para muda mudi terhadap perbuatan asusila yang melanggar keterikatan norma yang ada di Desa Gunung Ayu. Dengan adanya tradisi *Mak Gawi* ini sangat membantu dalam menjadi tembok pembatas untuk para pemuda agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan dan dapat menjadi teladan bagi penulis maupun pembaca.

Norma hukum yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertingkah laku dalam masyarakat ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan di lengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi, hukum adat (Suriyaman, 2014:23).

Tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (*Mak Gawi*) sudah ada turun menurun dari zaman nenek moyang yang hingga saat ini belum ditemukan sumber pasti mengenai kapan dan siapa memperkenalkan tradisi *Mak Gawi* tersebut dalam masyarakat. Namun diperkirakan tahun 1930 masa

pemerintahan Depati (kepala Desa) bapak Semadun tradisi *Mak Gawi* sudah ada di tengah masyarakat di Desa Gunung Ayu (Jumadi, 2022).

Tradisi *Mak Gawi* berawal dari zaman kepemimpinan Semadun. Semadun merupakan tokoh masyarakat di Desa Gunung Ayu pada sekitar tahun 1930 menjabat menjadi Depati di Desa Gunung Ayu yang saat ini kita kenal sebagai Kepala Desa. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan tradisi *Mak Gawi* berawal pada sekitar tahun 1930 pada masa kepemimpinan bapak Semadun sebagai Depati di Desa Gunung Ayu.

Diceritakan pada waktu itu terdapat dua orang muda mudi yang menjalin hubungan tanpa diketahui kedua orang tuanya. Pada awalnya hubungan mereka masih biasa-biasa saja dan warga yang mengetahui masih memaklumi, hingga beberapa waktu berlalu selama mereka menjalin hubungan akhirnya ada warga yang curiga karena melihat hubungan mereka yang semakin dekat akhirnya ada beberapa warga yang memata-matai mereka. Benar saja tidak lama warga memata-matai mereka ketahuan melakukan hubungan terlarang atau hubungan suami istri diluar nikah. Akhirnya mereka berdua dibawa ke rumah kepala desa untuk ditindak lanjuti (Jumadi dan Ramsih 2022).

Setelah kedua pasang muda mudi ini dibawa ke rumah kepala desa Semadun, dikumpulkanlah tokoh adat dan menghubungi kedua orang tua pasangan muda mudi ini untuk dinikahkan. Setelah itu para tokoh masyarakat melakukan diskusi bagaimana cara untuk mencegah dan memberi efek jera atas kejadian serupa agar tidak terulang kembali karena perbuatan tercela tersebut

bertentangan dengan ajaran norma yang ada di Desa Gunung Ayu.

Akhirnya Bapak Semadun selaku kepala desa dan tokoh masyarakat Desa Gunung Ayu menyimpulkan dan memutuskan untuk memberikan sebuah sanksi kepada keduanya melalui tradisi *Mak Gawi* sebagai hukum adat, yaitu berbentuk sebuah ritual pembakaran kambing untuk mencegah atas perilaku buruk pemuda dan pemudi karena dikhawatirkan hal ini berdampak bagi muda mudi lainnya, generasi penerus dan juga membuat malu orang tua juga warga di Desa Gunung Ayu. Selain dengan hukum adat tradisi *Mak Gawi* juga dibentengi dengan iman, ilmu-ilmu agama, dan nasehat orang tua (Jumadi, Ramsih, 2022).

Pelaksanaan Upacara Tradisi Membersihkan Bujang Gadis Dari Perbuatan Asusila (*Mak Gawi*) di Desa Gunung Ayu

Tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila atau *Mak Gawi* di Desa Gunung Ayu memiliki prosesi dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Proses pelaksanaan upacara tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (*Mak Gawi*) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Upacara

Sebelum upacara dimulai biasanya diadakan persiapan-persiapan upacara, yaitu: menyiapkan kambing, alat pembakaran, mengumpulkan perangkat dan tokoh masyarakat Desa Gunung Ayu, dan mengumpulkan remaja Desa Gunung Ayu.

a. Kambing

Hal pertama yang harus disiapkan adalah kambing, kambing ini harus dipersiapkan oleh keluarga yang bersangkutan. “Kambing yang diperlukan tidak ada syarat khusus seperti harus kambing betina atau jantan dan juga tidak ditentukan berapa jumlah kambing yang diperlukan untuk dibakar” (Jumadi, 2022).

Selain itu, kambing dipilih sebagai perlengkapan tradisi adalah karena dianggap berada di tengah-tengah baik untuk ukuran maupun harga. “permulaan tradisi ini diawali dengan menyiapkan kambing dengan jumlah yang tidak ditentukan dan usia kambing yang dipilih telah memasuki usia dewasa. Kambing dipilih sebagai hewan yang dikurbankan karena harganya yang tidak terlalu mahal seperti sapi maupun kerbau sehingga masih terjangkau untuk dilaksanakan (Ramsih dan Isarman, 2022).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang harus di persiapkan adalah menyediakan minimal satu ekor kambing sebagai bahan utama dalam menyelenggarakan proses upacara tradisi *Mak Gawi*. Kambing dipilih karena harga yang terjangkau dan halal untuk dimakan.

b. Alat Pembakaran

Persiapan upacara kedua adalah menyiapkan alat pembakaran, Kayu yang telah disediakan tidak ditentukan berapa jumlahnya hanya dibutuhkan secukupnya. Kayu yang telah tersedia diletakkan di tempat tradisi dilangsungkan (Jumadi, 2022).

Alat pembakaran ini disiapkan untuk memasak kambing dan kelengkapan tradisi. “Untuk alat pembakaran biasanya disiapkan kayu sebagai bahan bakar dan alat-alat bakar seperti besi untuk meletakkan

dan menahan kambing di atas bara. Kayu yang disediakan tidak ditentukan jenisnya dan diambil dari hutan di wilayah Desa Gunung Ayu karena takut mengusik desa lain yang dapat mengganggu ketentraman antar desa” (Isarman, 2022).

c. Mengumpulkan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa

“Hal ketiga yang dilakukan untuk persiapan upacara ialah mengundang dan mengumpulkan perangkat dan tokoh masyarakat Desa Gunung Ayu seperti Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan lain-lain” (Jumadi, 2022). Adapun menurut bapak Ramsih persiapan yang terpenting ialah tokoh-tokoh masyarakat berkumpul terlebih dahulu, hal ini dilakukan bermaksud untuk membahas proses-proses atau susunan acara kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pada saat proses upacara berlangsung dapat berjalan dengan lancar (Ramsih, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan ialah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat, pembuka agama perangkat desa di Desa Gunung Ayu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membahas dan merancang kegiatan dan tahap-tahap proses tradisi *Mak Gawi* yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya agar pada saat proses upacara berlangsung dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala.

d. Mengumpulkan Remaja Desa Gunung Ayu

Persiapan terakhir yang harus dilakukan sebelum melaksanakan tradisi adalah mengumpulkan remaja yang berada di desa Gunung Ayu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan ialah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat, pembuka agama perangkat desa di Desa Gunung Ayu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membahas dan merancang kegiatan dan tahap-tahap proses tradisi *Mak Gawi* yang sesuai dengan ketentuan sebelumnya agar pada saat proses upacara berlangsung dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala.

Bapak Sahu mengatakan di dalam wawancaranya bahwa muda mudi desa akan meninggalkan wilayah Desa Gunung Ayu selama proses upacara sampai selesai. Muda mudi ini tidak ditentukan dimana mereka akan menetap selama proses upacara berlangsung tetapi biasanya diantara mereka ada yang tinggal atau menetap sementara di rumah keluarga seperti paman, kakek, bibi dan sebagainya yang berada di luar daerah desa Gunung Ayu. Mereka sudah diberi tahu kapan boleh kembali ke desa karena upacara harus selesai sebelum waktu shalat magrib jadi biasanya muda mudi ini mulai kembali setelah waktu shalat Magrib (Sahu, 2023).

2. Waktu, Tempat, dan Proses Upacara Tradisi Membersihkan Bujang Gadis Dari Perbuatan Asusila (*Mak Gawi*)

a. Waktu

Waktu pelaksanaan Upacara Tradisi *Mak Gawi* biasanya dilaksanakan pada siang hari, yaitu selesai Shalat Zuhur. Ritual dimulai setelah selesai pelaksanaan Shalat Zuhur sampai upacara selesai yang biasanya disore hari (Jumadi, 2022). Pendapat ini juga dikemukakan oleh bapak Ramsih dan Isarman didalam wawancara yang mengatakan bahwa,

biasanya untuk waktu pelaksanaan upacara tradisi *Mak Gawi* akan dimulai setelah waktu Shalat Zuhur dan proses pelaksanaan upacara akan memakan waktu sampai sore hari, sebelum waktu Shalat Magrib pelaksanaan upacara tradisi *Mak Gawi* harus selesai (Ramsih dan Isarman, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk waktu pelaksanaan upacara tradisi *Mak Gawi* dimulai setelah pelaksanaan waktu Shalat Zuhur yang bisa memakan waktu sampai sore hari sebelum waktu Shalat Magrib.

b. Tempat pelaksanaan

Upacara tradisi *Mak Gawi* biasanya dilaksanakan di wilayah Desa Gunung Ayu yang khususnya di rumah pelaku tindakan asusila yang telah disepakati dari diskusi antara kedua belah pihak untuk dijadikan lokasi upacara tradisi *Mak Gawi* (Ramsih, 2022). Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Jumadi dan ibu Rosdiana juga menyatakan bahwa, pelaksanaan upacara tradisi *Mak Gawi* akan dilangsungkan di halaman rumah pelaku perbuatan asusila sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyetujui bahwa rumahnya akan dijadikan lokasi upacara tradisi *Mak Gawi* (Jumadi dan Rosdiana, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upacara tradisi *Mak Gawi* biasanya berlokasi di rumah pelaku perbuatan asusila oleh pihak laki-laki atau perempuan berdasarkan kesepakatan setelah berdiskusi antara kedua belah pihak bahwa rumahnya dijadikan lokasi upacara tradisi *Mak Gawi*.

c. Proses Upacara Tradisi *Mak Gawi*

Menurut pendapat bapak Ramsih dan Jumadi didalam wawancara mengatakan bahwa, upacara tradisi *Mak Gawi* bisa dimulai apabila persiapan telah selesai. Upacara dimulai diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh tokoh adat setelah itu dilakukan pembacaan do'a yang dipimpin oleh tokoh agama dengan suara yang pelan dan dalam keadaan hening (Ramsih dan jumadi, 2022).

Pendapat ini juga dikemukakan oleh bapak Isarman yang mengatakan bahwa proses tradisi *Mak Gawi* dimulai setelah persiapan telah selesai dan peserta upacara telah berkumpul. Peserta upacara yang dimaksud terdiri dari tokoh adat, tokoh agama perangkat desa dan masyarakat di Desa Gunung Ayu. Pembukaan dipimpin oleh tokoh adat, kemudian tokoh agama memimpin do'a dengan membaca do'a Al-Fatihah. Sebelum pembakaran, kambing disembelih terlebih dahulu oleh tokoh agama (Isrman, 2023).

Selama proses pembakaran kambing ini muda mudi di Desa Gunung Ayu yang telah dikumpulkan diminta untuk keluar dari Desa Gunung Ayu dari mulai hingga selesainya upacara. Hal ini dilakukan karena asap dari pembakaran kambing tidak boleh sampai tercium atau terhirup oleh muda mudi Desa Gunung Ayu, jika tercium maka upacara tradisi ini dianggap gagal (Jumadi, 2022). Ibu Rosdiana juga mengatakan pendapat yang sama, selama proses pembakaran kambing remaja Desa Gunung Ayu dilarang berada di wilayah sekitar desa, ini bertujuan agar para remaja tidak menghisap asap pembakaran kambing. Asap dari pembakaran kambing menandakan sedang dilakukannya pembersihan atas

perilaku buruk para pemuda jika sampai asap pembakaran dihisap oleh remaja desa maka proses ritual pembersihan dianggap gagal (Rosdiana, 2023).

Setelah pembakaran kambing selesai tokoh adat akan memberikan nasihat kepada warga Desa Gunung Ayu yang bertujuan agar orang tua lebih memperhatikan untuk mendidik anaknya dengan baik agar dapat mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Setelah tokoh adat memberikan nasihat tokoh agama memimpin do'a penutup, kemudian diakhiri dengan penutupan upacara tradisi *Mak Gawi* oleh tokoh adat (Ramsih, 2022).

Menurut bapak Jumadi dalam wawancara yang mengatakan kambing yang telah dibakar dijadikan sebagai hidangan untuk para peserta upacara dan biasanya warga akan berdiskusi berbagai topik, hal ini merupakan bentuk untuk memperkuat tali silaturahmi dan memperkuat kekompakan warga Desa Gunung Ayu (Jumadi, 2022).

3. Makna dan Tujuan Tradisi *Mak Gawi*

a. Makna Tradisi *Mak Gawi*

Makna yang terkandung dalam tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (*Mak Gawi*) secara keseluruhan. Tradisi *Mak Gawi* merupakan simbolisasi dari budaya masyarakat Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat yang telah ada turun-temurun dari generasi ke generasi yang dijadikan sebagai pedoman hukum untuk memberi sanksi muda mudi agar dapat menghindari perilaku buruk di Desa Gunung Ayu. Selain pedoman hukum tradisi *Mak Gawi* merupakan bentuk yang membuktikan bahwa

Reynaldi & Apriana, Tradisi Mak Gawi...

masyarakat masih menjunjung tinggi nilai norma dan moral yang berlaku di masyarakat Desa Gunung Ayu yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat (Ramsih, 2022).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung di dalam tradisi *Mak Gawi* ialah sebuah pedoman hukum untuk memberi sanksi kepada remaja pelaku asusila agar tidak terulang lagi kejadian serupa.

b. Makna Pembakaran Kambing

Kambing yang digunakan dalam tradisi *Mak Gawi* mempunyai makna sebagai simbol dan menjadi ciri khas dari hukum adat di Desa Gunung Ayu. Kambing sebagai simbol untuk menolak musibah atas perbuatan asusila yang dilakukan remaja desa. Pembakaran kambing melambangkan kesucian untuk membersihkan noda-noda atas perbuatan asusila yang dilakukan remaja desa (Jumadi, 2022). Pembakaran kambing di dalam tradisi *Mak gawi* bermakna untuk membersihkan Desa Gunung Ayu dari perilaku dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh para remaja desa (Isarman, 2023).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna pembakaran kambing adalah sebuah simbol dan menjadi ciri khas dari tradisi *Mak Gawi* untuk menolak musibah dan membersihkan desa dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh remaja di Desa Gunung Ayu.

c. Makna mengeluarkan para remaja dari wilayah desa selama proses upacara

Mengeluarkan remaja dari wilayah Desa Gunung Ayu selama proses upacara agar tidak mencium

asap pembakaran kambing mempunyai makna yaitu, untuk mengingatkan remaja bahwa di desa telah ada dari teman mereka yang melakukan perbuatan tercela sehingga pelaku perbuatan asusila menjadi malu dan menyesal. Kemudian seluruh remaja merenungi bahwa dengan melakukan hal tersebut akan membuat desa menjadi kotor, membuat malu pelaku perbuatan asusila dan juga orang tua maupun kerabat. Hal ini dapat membuat remaja desa sadar efek apa yang mereka terima jika melakukan perbuatan asusila dan hal ini memicu remaja menjauhi perbuatan tersebut (Jumadi, 2022).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan remaja dari Desa Gunung Ayu selama proses upacara tradisi *Mak Gawi* agar tidak mencium asap pembakaran kambing bermakna pengingat dan menyadarkan seluruh remaja di desa bahwa perbuatan asusila merupakan perilaku tercela dan berdosa yang dapat membuat desa kotor, orang tua malu, dan merusak generasi penerus.

d. Tujuan Tradisi *Mak Gawi*

Tujuan dari upacara tradisi *Mak Gawi* salah satunya ialah untuk menyadarkan para pemuda bahwa perbuatan asusila merupakan perbuatan yang salah dan berdosa juga dapat memberikan dampak buruk terhadap generasi penerus karena jika hal ini dibiarkan berkembang dapat dicontoh oleh generasi selanjutnya dan mungkin menjadi hal yang lumrah di masyarakat Desa Gunung Ayu (Rosdiana, 2022). Bapak Minudi juga mengatakan salah satu tujuan tradisi *Mak Gawi* tetap dilaksanakan ialah untuk menjaga dan melestarikan

salah satu budaya khas yang ada di Desa Gunung Ayu (Minudi, 2023).

Dari penjelasan di atas tradisi *Mak Gawi* memiliki tujuan yang sangat baik karena sangat berpengaruh terhadap masyarakat Desa Gunung Ayu. Dengan adanya tradisi *Mak Gawi* ini dapat menghindari generasi muda dalam pergaulan dan mengetahui batasan dalam pergaulan, membuat orang tua lebih memperhatikan tingkah laku dan perbuatan anaknya, dan mencegah perbuatan asusila ini berkembang di masyarakat Desa Gunung Ayu.

Dampak Tradisi Membersihkan Bujang Gadis dari Perbuatan Asusila (*Mak Gawi*) Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Gunung Ayu

Secara sosial, tradisi *Mak Gawi* ini merupakan hukum adat di Desa Gunung Ayu untuk memberikan sanksi terhadap remaja yang melakukan perbuatan asusila sehingga berdampak dalam menuntun kehidupan masyarakat di Desa Gunung Ayu agar berperilaku positif dan terhindar dari perilaku buruk. Diharapkan kedepannya jika kehidupan masyarakat di Desa Gunung Ayu telah jauh lebih baik dan hal ini dapat dicontoh masyarakat luas (Isarman, 2023).

Bapak Sahu juga menjelaskan di dalam wawancaranya bahwa tradisi *Mak Gawi* ini berdampak positif untuk masyarakat Desa Gunung Ayu karena dari adanya tradisi *Mak Gawi* dengan adat istiadat yang beradat ini dapat masyarakat menilai besarnya nilai budaya yang ada di Desa Gunung Ayu sehingga masyarakat dapat lebih sadar untuk menjaga tradisi *Mak Gawi* karena dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menuntun masyarakat

berkembang kearah positif dalam perbuatan maupun tindakan dan menjadi pagar untuk mengurangi perilaku buruk khususnya dikalangan generasi muda di Desa Gunung Ayu (Sahu, 2023).

Dampak kedua yang ditimbulkan adalah dampak budaya, Dampak dalam bidang budaya dari tradisi *Mak Gawi* ini berdampak positif terhadap masyarakat di Desa Gunung Ayu karena dapat menjadi aset budaya dan melestarikan budaya sampai generasi berikutnya, dengan adanya budaya dari tradisi *Mak Gawi* ini dapat dikembangkan lagi oleh generasi muda selanjutnya agar di ketahui masyarakat luas (Ramsih, 2022). Bapak Jumadi juga mengatakan dalam wawancara dengan adanya tradisi *Mak Gawi* yang berasal dari Desa Gunung Ayu yang memiliki keunikan tersendiri. Maksudnya secara tidak langsung tradisi *Mak Gawi* merupakan budaya yang berbentuk sebuah hukum adat yang hanya dapat ditemui di Desa Gunung Ayu. Dengan adanya tradisi *Mak Gawi* masyarakat Desa Gunung Ayu terdapat kebanggaan sendiri dan juga mendapat tugas untuk menjaga, mengembangkan, dan mengenalkan tradisi *Mak Gawi* ke masyarakat luas (Jumadi, 2022).

Dampak ketiga yang ditimbulkan dari keberadaan tradisi *Mak Gawi* adalah dampak agama. Bapak Jumadi mengatakan di dalam wawancaranya bahwa proses upacara tradisi *Mak Gawi* semua dilakukan dengan cara yang biasa dan tidak ada kejanggalan yang keluar dari ajaran Islam. Tradisi *Mak Gawi* hanya sebagai bentuk hukum adat di Desa Gunung Ayu untuk memberikan sanksi terhadap muda mudi desa yang melakukan perbuatan asusila dan untuk mencegah kejadian serupa.

Waktu pembacaan do'a tetap meminta doa dan tawakal hanya kepala Allah SWT (Jumadi, 2022). Dalam wawancara bapak Ramsih menyatakan dengan adanya tradisi *Mak Gawi* berdampak baik pada bidang agama karena dilihat dari proses upacara dan tujuan yang ingin dicapai dalam tradisi *Mak Gawi* dapat menyadarkan kaum remaja kalau perbuatan asusila merupakan perbuatan dosa besar dan berdampak negatif bagi kehormatan diri dan orang tua juga dapat mempengaruhi orang lain dan generasi penerus (Ramsih, 2022).

Dengan melihat setiap proses dari pelaksanaan tradisi *Mak Gawi* yang penuh makna yang dalam. Tradisi ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Desa Gunung Ayu sangat melarang perbuatan asusila. Sesuai dengan ajaran agama Islam karena perbuatan asusila adalah zina dan perbuatan dosa yang merupakan hal buruk maka ini selaras dengan tradisi *Mak Gawi* karena ini adalah bentuk sanksi dari hukum adat desa yang melarang keras perbuatan asusila.

Simpulan

Latar belakang munculnya tradisi membersihkan bujang gadis dari perbuatan asusila (*Mak Gawi*) di Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat berawal dari zaman kepemimpinan Semadun. Semadun merupakan tokoh masyarakat di Desa Gunung Ayu pada sekitar tahun 1930 menjabat sebagai Depati di Desa Gunung Ayu yang saat ini kita kenal sebagai Kepala Desa. Pelaksanaan Tradisi Membersihkan Bujang Gadis Dari Perbuatan Asusila (*Mak Gawi*) di Desa Gunung Ayu Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat dimulai setelah

persiapan telah disiapkan berupa, kambing, alat pembakaran, mengumpulkan perangkat desa dan tokoh masyarakat, mengumpulkan remaja Desa Gunung Ayu. Dampak yang ditimbulkan dari tradisi *Mak Gawi* adalah dampak sosial, agama dan budaya.

Daftar Pustaka

- Arif, Muhammad. (2011). *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widia.
- Daniel, R. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Isarman. (2023). *Proses Upacara Tradisi Mak Gawi*. (R. Muharom, Pewawancara).
- Jumadi. (2022, Desember, Senin). *Proses Upacara Tradisi Mak Gawi*. (R. Muharom, Pewawancara).
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Margono. S. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Minudi. (2023). *Proses Upacara Tradisi Mak Gawi*. (R. muharom, pewawancara).
- Ramsih. (2022). *Proses Upacara Tradisi Mak Gawi*. (R. Muharom, Pewawancara).
- Rosdiana. (2023). *Proses Upacara Tradisi Mak Gawi*. (R. Muharom, Pewawancara).
- Sahu. (2023). *Proses Upacara Tradisi Mak Gawi*. (R. Muharom, Pewawancara).
- Sjamsuddin, Hellius. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyaman. (2014). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwardi. (2006). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Usman. (2009). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosda.